

ABSTRACT

Analysis of Sharia Compliance on The Implementation of Sharia *Refinancing* Contracts at BPRS Dana Amanah Surakarta

Aqil Mu'tashim Bilhaq

422021321024

Public interest in fulfilling consumptive needs using sharia financing is getting higher. This is because not all people have sufficient financial capacity to fulfil their consumptive needs. Sharia refinancing is a refinance process carried out with sharia principles to provide new financing facilities to customers. One of the main legal bases for this practice is the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 89/DSN-MUI/XII/2013 concerning Sharia Refinancing. BPRS Dana Amanah Surakarta is the longest established BPRS in Surakarta, because BPRS Dana Amanah is the 2nd (second) BPRS established in the city of Surakarta. This research aims to determine how the implementation of refinancing that occurs at BPRS Dana Amanah Surakarta and whether the implementation that occurs at BPRS Dana Amanah Surakarta is in accordance with sharia compliance. The method used in this research is a qualitative research method of field study with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation and study of relevant documents. The results showed that BPRS Dana Amanah Surakarta uses the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) contract in the implementation of sharia refinancing, where the implementation of sharia refinancing at BPRS Dana Amanah Surakarta has generally fulfilled sharia principles and is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 89/DSN-MUI/XII/2013 concerning Sharia Refinancing. But there is a need to increase literacy and inclusion from BPRS Dana Amanah to the community so that more people take this refinancing financing, considering that refinancing itself is very flexible and very helpful for customers who have productive assets in paying off debts or needing cash.

Keywords: Consumptive Needs, Sharia Refinancing, BPRS Dana Amanah Surakarta, Fatwa DSN-MUI.

ABSTRAK

Minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif menggunakan pembiayaan syari'ah semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Refinancing syariah merupakan proses pembiayaan ulang yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah guna memberikan fasilitas pembiayaan baru kepada nasabah. Salah satu dasar hukum utama dari praktik ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah. BPRS Dana Amanah Surakarta termasuk BPRS terlama yang pernah berdiri di Surakarta, karena BPRS Dana Amanah adalah BPRS ke 2 (dua) yang berdiri di kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *refinancing* yang terjadi di BPRS Dana Amanah Surakarta dan apakah implementasi yang terjadi di BPRS Dana Amanah Surakarta telah sesuai dengan kepatuhan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif studi lapangan dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Dana Amanah Surakarta menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)* dalam implementasi refinancing syariah, yang dimana implementasi refinancing syariah di BPRS Dana Amanah Surakarta secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah. Akan tetapi perlu adanya peningkatan literasi dan inklusi dari BPRS Dana Amanah ke masyarakat sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mengambil pembiayaan refinancing ini, mengingat refinancing ini sendiri sangat fleksibel dan sangat membantu nasabah yang memiliki asset produktif dalam melunasi hutang atau membutuhkan uang tunai.

Kata Kunci: Kebutuhan Konsumtif, Refinancing Syari'ah, BPRS Dana Amanah Surakarta, Fatwa DSN-MUI.